

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan, serta analisis terhadap permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Potensi pajak sektor pariwisata yang menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandarlampung adalah berasal dari pajak restoran dengan rata-rata kontribusinya sebesar 7,79 persen. Selanjutnya penyumbang terbesar setelah pajak restoran adalah pajak hotel yakni sebesar 7,71 persen pertahun, pajak reklame terhadap PAD adalah 4,32 persen per tahun. Pajak sektor pariwisata yang menjadi penyumbang terendah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak hiburan yakni hanya sebesar 2,33 persen, retribusi sektor pariwisata terhadap PAD adalah 0,05 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata masih sangat kurang terhadap PAD. Pengelolaan sektor pariwisata di kota Bandarlampung masih kurang berhasil, padahal seperti diketahui bahwa kota Bandarlampung memiliki cukup banyak tempat hiburan dan wisata, seperti obyek rekreasi, serta pantai.

Besarnya tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah mampu mempengaruhi jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah yang kemudian secara otomatis akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proyeksi setelah adanya kenaikan tarif mengalami peningkatan dan menunjukkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Karena selain memberikan kontribusi yang lebih baik, dalam perhitungan tersebut juga telah diperhitungkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, masyarakat dinilai mampu membayar pajak apabila tarif pajak dan retribusi sektor pariwisata mengalami kenaikan.

Usulan tarif pajak hotel dan restoran sebesar 17% belum dapat direalisasikan, karena besaran pajak maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebesar 10%. Begitupula dengan usulan tarif pajak reklame sebesar 34%, karena tarif pajak reklame maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah hanya sebesar 25%. Hanya tarif pajak hiburan yang usulan tarif barunya sebesar 34% yang dapat di pertimbangkan karena tarif maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebesar 35%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis mengajukan saran-saran dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandarlampung sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandarlampung diharapkan dapat mengembangkan promosi kepariwisataan, upaya-upaya pengenalan potensi-potensi budaya dan alam di kota Bandarlampung. Karena promosi kepariwisataan merupakan suatu strategi jitu yang harus dilakukan secara berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memperkenalkan kota Bandarlampung.
2. Dengan melihat kemampuan masyarakat dalam membayar pajak maka usulan kenaikan tarif pajak hiburan dan tarif retribusi izin usaha daftar ulang dan daftar baru dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandarlampung, hal ini guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Diharapkan pada Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang penetapan dasar besaran tarif maksimum pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame tahun 2002.

4. Para pelaku usaha (pemilik usaha) diharapkan untuk meningkatkan pelayanan wisata yang baik agar wisatawan dapat merasa nyaman saat berkunjung ke Bandarlampung. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung akan mempengaruhi pendapatan sektor pariwisata.